

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar menukar, bukan komoditas atau bahkan barang dagangan. Uang adalah sarana transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai uang. Pada era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu Negara tidak hanya ditentukan oleh Negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya bidang perdagangan internasional. Mata uang suatu negara belum tentu valid atau belum tentu berlaku di negara lain seperti mata uang Indonesia yaitu rupiah yang tidak akan berlaku di negara Jerman karena negara tersebut menggunakan euro. Sejalan dengan itu, salah satu bentuk jual beli yang saat ini terjadi adalah jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang lawan jenis.

Salah satu perubahan sosial dalam cara pandang dan perilaku masyarakat yang memunculkan permasalahan baru bagi syariat Islam adalah semakin maraknya praktik penukaran uang baru setiap menjelang hari raya Idul Fitri, praktik tukar menukar uang tersebut muncul dengan dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat muslim pada hari raya Idul Fitri yaitu sedekah atau angpao kepada keluarga, sanak saudara dan tetangga dekat yang datang bersilaturahmi saat Idul Fitri berupa sejumlah uang baru

seperti Idul Fitri yang identik dengan segala sesuatu yang baru. Untuk kebutuhan bagi-bagi angpau tersebut sebagian masyarakat tidak sempat bila harus antri di loket penukaran uang yang ada di bank. Selain itu, proses penukaran uang yang berlangsung lama saat menjelang hari raya Idul Fitri, karena banyaknya permintaan juga akan menyita waktu. Karena itu para penyedia jasa penukaran uang tersebut relative dibutuhkan.

Pada kenyataannya dalam transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri tersebut menuai Pro dan Kontra sebagian intelektual muslim, yang menjadi persoalan adalah keuntungan yang didapat ketika ada seseorang yang ingin menukarkan uang baru. Adapun pernyataan K.H. Kholil Dahlan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jombang Jawa Timur menyatakan, mengeluarkan fatwa mengharamkan tukar menukar uang menjelang hari raya idul fitri, karena mengandung unsur riba. Karena itu K.H. Kholil Dahlan menghimbau kepada masyarakat agar tidak tukar menukar uang pada para penjual jasa penukar uang baru. Praktek penukaran uang dalam perspektif K.H. Kholil Dahlan, konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan.³ Padahal nilai uang baru maupun uang lama tersebut sama, menurut beliau tukar menukar itu seharusnya sesuai dengan nilai awal atau tidak ada unsur perjanjikan. Misalnya, menukar uang Rp. 100.000 harus mendapatkan uang dengan nilai

³ Rifki Nur Avita, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang”*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

yang sama Rp. 100.000 meski dengan berbagai nominal pecahan, perinsipnya tukar menukar itu memiliki nilai uang yang sama.

Allah SWT telah mensyariatkan transaksi atau perdagangan sebagai pemberian keuangan dan kekuasaannya untuk para hambanya guna untuk mendapatkan harta yang halal serta untuk mendapatkan keridhaannya.

Firman Allah SWT, Surat An-Nissa, ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵

Sehubungan dengan ayat tersebut maka perolehan harta dengan jalan batil atau riba dimana riba merupakan suatu bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dapat menyebabkan kesengsaraan yang dilarang dalam islam, riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diterima. Dan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran islam.

Perspektif jumhur ulama (mayoritas ulama) riba berlaku pada enam komoditi. Enam barang tersebut secara khusus disebut oleh hadis karena tergolong kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia. Emas dan perak, merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standard muamalah dan

⁴ Depag RI, *Al Quran dan terjemahnya, stigma*, Bandung. 2009, hlm 83

⁵ *Ibid*

pertukaran. Keduanya merupakan standard harga dalam menentukan harga barang. Adapun yang empat (jagung, gandum, kurma, dan garam) merupakan bahan pangan terpokok yang menjadi tiang kehidupan.⁶

Di sini tampak bahwa illat mengharamkan emas dan perak karena melihat posisinya sebagai harga. Adapun jenis lainnya karena merupakan bahan makanan. Jika ada illat yang sama pada uang lain (selain emas dan perak), maka kedudukan hukumnya sama. Itu tidak bisa dijual kecuali satu lawan satu, tangan ke tangan. Demikian pula jika ada illat dalam makanan selain jagung, gandum, kurma, dan garam, maka tidak boleh menjualnya kecuali satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang riba karena merupakan alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang riba karena kesamaan „illat Artinya, hukum yang sama akan berlaku untuk emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah jika ketiga jenis benda tersebut dipertukarkan dengan yang sejenis, maka jumlahnya harus sama, karena jika tidak seimbang maka hukumnya adalah riba.⁷

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberi sesuatu yang memberi barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahtangankan harta dengan pertukaran yang halal. Mata uang kertas menjadi nilai harga seperti

⁶ Rifki Nur Avita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati*”, skripsi (Semarang : UIN Walisongo Semarang,2016), hlm. 7

⁷ Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, “*Fiqh Sunnah*”, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 123

halnya emas dan perak. Oleh karena itu, hukum pertukaran mata uang kertas dalam hukum Islam disebut dengan kata *al-shorf* seperti halnya emas dan perak.⁸

Al-sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). *Al-sharf* dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan perak)⁹. Secara istilah *as-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang, praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran mata uang antara mata uang sejenis.

Dalam praktik kehidupan umat Islam, tukar-menukar merupakan hal yang sering dan lumrah, oleh karena itu praktik tukar-menukar tersebut sesuai dengan syariat Islam. Namun menurut kenyataan di Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban diketahui terjadi pertukaran mata uang yang terdapat indikasi-indikasi tertentu yang diragukan jika dilihat dari norma-norma syariat Islam. Karena pertukaran dengan meminta uang tambahan biaya tukar uang pecahan sebesar 10% bahkan ada yang meminta biaya 15% dan tidak ada kesepakatan dari awal jika ada biaya atau upah jasa kerja.

⁸ M. Rizky Kurnia, La Ilman, "*Al-Sharf Dalam Pandangan Islam*", (Balikpapan : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah, 2018)

⁹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34

Dengan berlatar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan rumusan judul “Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri di Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri di Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan praktik pelaksanaan penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri di Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

2. Untuk Menganalisis pandangan hukum islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri di Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, khususnya dibidang fiqh muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Jasa Penukaran Uang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan serta pertimbangan bagi para jasa penukaran uang baru agar bisa menjadi pedoman dalam praktik penukaran uang baru sesuai dengan ketentuan hukum islam sehingga tidak ada kecurangan lagi dalam melakukan praktik penukaran uang baru.

- b. Masyarakat

Bagi masyarakat umum diharapkan memberikan pengetahuan baru yang dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam

melakukan transaksi penukaran uang pecahan dengan syariat islam.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kontribusi petunjuk dan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai hukum islam terhadap praktik penukaran uang baru.

E. Penegasan Istilah

1. Penukaran Uang Baru

Penukaran berasal dari kata dasar tukar. Penukaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penukaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Uang adalah alat tukar untuk menentukan suatu nilai dari barang ataupun jasa, seperti contoh satuan harga digunakan untuk mengukur tingkat komoditi, selain itu upah digunakan untuk mengukur jasa yang telah dilakukan seseorang.

Dari setiap barang maupun jasa tersebut dalam satuan satuannya diperkirakan menggunakan nilai uang sebagai alat tukar (medium of change).¹⁰

¹⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 279.

Pada saat perayaan hari lebaran semua diidentikkan dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, tanpa terkecuali uang baru juga menjadi bagian dalam perayaan hari raya. Fenomena ini terlihat seperti bisnis tahunan yang selalu hadir saat menjelang hari raya. Penukaran uang ini merupakan salah satu contoh dari model bisnis yang timbul akibat dari perubahan zaman yang semakin berkembang. Uang yang semula hanya digunakan sebagai alat transaksi juga ikut diperjual belikan seperti dagangan. Sehingga uang tidak hanya memiliki satu peran sebagai alat tukar saja tetapi juga sebagai alat dari pemenuhan kebutuhan sosial.¹¹

2. Hukum Islam

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Nabi Muhammad saw, yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yakni as-Sunnah.

Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan definisi tentang hukum Islam (hukum syar'i). Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan bahwa hukum (syar'i) adalah tuntuns

¹¹ Miyanto, *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*, (Jakarta: Curiosita, 2004), hlm. 222.

Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa dengan kehendak (tuntutan) atau pilihan atau adanya kejadian (al-wad'i).¹²

Dalam pandangan Abdul Wahhab Khalaf, hukum syar'i menurut ahli usul adalah tuntutan syar'i (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan, atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut ulama fikih adalah bekas atau pengaruh yang dikehendaki oleh kitab Allah dan terwujud dalam bentuk perbuatan, seperti wajib, haram, dan boleh (*ibahah*).¹³

Meurut Sardar, syari'at merupakan inti pandangan dunia Islam. Ia merupakan batang tubuh pengetahuan yang memberikan tujuan yang tak lekang bagi peradapan muslim dan sarana yang penting untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam peradapan muslim, syari'at melukiskan dahaga spiritual dan duniawi yang tak terbatas dan tak pernah terpuaskan, masyarakat muslim tak pernah berhenti mencari bentuk menerapkan syari'at yang lebih baik atas semua permasalahan masa kini dan masa depan. Keislaman sebuah peradapan muslim diukur dari keberhasilannya dalam mencari hukum Tuhan atau syariat, seberapa dekat upaya peradapan itu dengan "sumber air" ketika

¹² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1

¹³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: an-Nasir al-Majlis al-A'la al-Indonesiyyi fi ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1392 H), hlm. 100

berusaha menerapkan perinsip-perinsip hukum, etika, dan metodologi syari'at.¹⁴

Sementara, Mahmud Syaltout¹⁵ mengartikan syari'at sebagai sistem ajaran yang umum yang ditetapkan Allah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya (mu'amalah). Adapun Ali as-Sayis¹⁶ mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya sebagai sesuatu yang akan membahagiakannya, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, kesucian, dan kebaikan jiwa maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis.

Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.¹⁷ Transaksi jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian dunia, sehingga transaksi jual beli mata uang ini sangatlah dibutuhkan bagi kelancaran perdagangan internasional. Pada prinsip syariahnya yang didasarkan pada norma norma hukum islam bahwa praktek jual beli valuta asing (*al-shorf*)

¹⁴ Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan, Syari'ah Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Helmi Musthofa (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 98-99

¹⁵ Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dai al-Qalam, 1968), hlm. 61

¹⁶ Ali as-Sayis, *Nasy'atu al-Fiqh al-Ijtihad wa at-Tawaruh* (Bairut: Lajnah Buhus al-Islamiyyah, 1980), hlm. 8

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan 1, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 5

diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan suatu barang yang sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak). Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum islam diistilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak.

Al-sharf secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-'Adl* (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang *Al-Sharf* dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang artinya membayar dengan penambahan. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau *sharf* (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah *fiqh* disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).¹⁸

Hal tersebut dikatakan jual beli karena dalam praktiknya terdapat pertukaran uang antara kedua belah pihak. Disebut dengan istilah *As-sharf* dikarenakan harta yang dipertukarkan adalah mata uang. Disinilah letak ketidaksesuaian praktik tersebut dengan kaidah pertukaran, sehingga memunculkan Riba *Fadl* didalamnya karena terdapat pertukaran antar uang sejenis dengan takaran yang berbeda. Kaidah yang membawai penukaran uang dalam satu jenis uang hukumnya adalah boleh, namun dengan syarat harus sama nilainya dan

¹⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34

sama-sama kontan. Riba fadl Yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:¹⁹ pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak. Pada bagian utama memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sebagai langkah awal penelitian

BAB II tentang kajian pustaka, pada bab ini peneliti memaparkan landasan teori yang digunakan berkaitan dengan sub-sub penukaran uang baru, *As sharf*, Tukar Menukar dalam Islam, Riba Fadl, dan Penelitian Terdahulu.

¹⁹Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung press, 2008) hlm. 15-16

BAB III tentang metode penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan proses penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV tentang paparan data, pada bab ini peneliti memaparkan data berkaitan dengan praktik pelaksanaan penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri di Desa Baturetno kecamatan Tuban kabupaten Tuban dan temuan hasil penelitian.

BAB V tentang pembahasan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri dan pandangan hukum islam mengenai praktek penukaran uang baru di wilayah Kelurahan Baturetno kecamatan Tuban kabupaten Tuban.

BAB VI tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti, peneliti memaparkan hasil akhir penelitian yang dapat memberikan manfaat wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, para pembaca dan mahasiswa guna pengembangan penelitian selanjutnya, dan menambah wawasan dan pengetahuan pada peneliti khususnya.